

PENERAPAN FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG TERHADAP PERUSAHAAN DAGANG

APPLICATION OF COMPANY'S BILLING AS TAX INVOICE IN RETAIL-TRADE TAXABLE ENTERPRISE

Irene Kresentia Parapaga

Politeknik Saint Paul Sorong
parapagairenekresentia@gmail.com

Abstrak

Faktur pajak adalah bukti bahwa wajib pajak telah memungut pajak atas barang atau jasa kena pajak. Penggunaannya berfungsi sebagai bukti untuk pemungutan pajak. Faktur pajak digunggung merupakan sebuah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktur pajak jenis ini hanya bisa digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang Eceran (PKP PE). PKP Pedagang Eceran atau pengusaha/perusahaan retail harus dapat membuat faktur pajak digunggung atau faktur pajak tidak mencantumkan identitas pembeli maupun penjual saat penyerahan barang kena pajak. Jenis faktur ini dikenal juga dengan PPN digunggung, ini hanya dibuat oleh pedagang eceran sehingga tidak disebutkan nama pembeli dan penjual beserta dengan tanda tangannya. Istilah Faktur Pajak Digunggung ini muncul sejak berlakunya Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Nomor 42 Tahun 2009 tentang: Perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kata kunci: Faktur pajak, Pemungutan, Digunggung, PPN, Perusahaan Retail

Abstract

A tax invoice is evidence that the taxpayer has collected tax on taxable goods or services. Its use serves as evidence for tax collection. carried on tax invoice is a tax invoice that is not filled with the name/identity of the buyer and the seller's signature. This type of tax invoice can only be used by Retailer Taxable Entrepreneurs (Retail Trader Taxable Entrepreneurs). Taxable Entrepreneurs Retail Traders or entrepreneurs/retail companies must be able to make a tax invoice backed up or the tax invoice does not include the identity of the buyer or seller at the time of delivery of the taxable goods. This type of invoice is also known as carried on Value Added Tax, this is only made by retail traders so that the names of the buyers and sellers are not mentioned along with their signatures. The term Backed Tax Invoice has emerged since the enactment of the Value Added Tax Law (Value Added Tax Law) Number forty-two Year two thousand and nine concerning: The third amendment to Law Number. eight years one thousand nine hundred and eighty-three concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (VAT on Luxury Goods).

Keywords: Tax Invoice, Collection, carried on, Value Added Tax, Retail Company

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang diberikan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang telah dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Yang dimaksud PPN digunggung adalah penjumlahan pajak pertambahan nilai dari beberapa transaksi. Namun perlu dipahami, faktur pajak digunggung ini

bukan berarti sama dengan faktur pajak gabungan. Ada beberapa jenis faktur pajak dalam urusan pajak bisnis bagi PKP, salah satunya yaitu tergantung kategori pengusaha kena pajak (PKP).

Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan juga melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Maka, pihak yang berkewajiban membayar PPN yaitu konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan juga disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun pada beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir.

Ditjen Pajak menghimbau PKP yang belum menggunakan e-Faktur, terutama untuk PKP di wilayah luar Jawa dan Bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-Faktur sejak tanggal satu (1) juli tahun 2016, untuk seluruh PKP se-indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai kepada lawan transaksinya.

2. DASAR TEORI

2.1. Pajak

Kutipan dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut (Waluyo, Wiraman B. Hyas, 2003;4) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *De over Heids middelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

2.3. PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *value-added tax* atau *goods and services tax*.

3. PEMBAHASAN

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan pajak yang dibuat atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN maupun PPNBM. Dimana, ketika PKP menjual barang atau jasa kena pajak, PKP harus menerbitkan faktur sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli BKP/JKP tersebut. Perlu kita ketahui juga bahwa BKP/JKP yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Selain itu, faktur ini dibuat untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Faktur pajak digunggung merupakan sebuah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktur pajak jenis ini hanya bisa digunakan oleh

Pengusaha Kena Pajak pedagang Eceran (PKP PE). PKP tertentu ini adalah PKP pedagang eceran atau perusahaan retail yang mendapat perlakuan secara khusus dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan PPN-nya, yakni PPN digunggung atau faktur pajak digunggung. Istilah faktur pajak digunggung ini muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Pajak pertambahan nilai (UU PPN) Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 oktober 2009, tentang: Perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). UU No. 8 tahun 1983 ini membahas tentang ketentuan umum yang berkaitan dengan Jasa kena pajak, barang kena pajak, Pengukuhan pengusaha kena pajak, Objek pajak & kewajiban pencatatan serta tarif pajak dan juga cara perhitungan pajak.

PKP Pedagang Eceran atau pengusaha/perusahaan retail untuk membuat faktur pajak digunggung atau faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli maupun penjual saat penyerahan barang kena pajak. Perlakuan khusus bagi PKP pedagang eceran bagi PKP Pedagang Eceran atau istilah pengusaha retail, ada perlakuan khusus dalam pembuatan faktur pajaknya. Sehingga PKP pedagang eceran umumnya menjual barang pada konsumen akhir ini dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relative banyak, tapi dengan nilai yang relative kecil. PKP Pedagang Eceran, dalam hal ini sebagai berikut:

- Pusat perbelanjaan
- Minimarket
- Dan usaha sejenis lainnya

PKP Pedagang eceran ini dapat menentukan sendiri kode dan nomor seri faktur pajak, sehingga faktur pajaknya bisa berupa:

- Kuintansi
- Bon kontan
- Faktur penjualan
- Segi cash register
- Karcis
- Tanda bukti penyerahan/pembayaran lain nya yang sejenisnya.

Harap diperhatikan bahwa pajak penjualan yang tertera pada faktur pajak Anda ditampilkan sebagai pajak masukan yang tidak dapat dikembalikan. Faktur Pajak berfungsi untuk menyatakan bahwa PKP telah memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak atas penjualan barang/jasa yang dikenakan PPN. Dengan e-faktur, pengusaha dibebaskan dari manipulasi selama pemeriksaan dan tuduhan penggelapan pajak. Karena pengusaha memiliki bukti kepatuhan dengan melakukan penysetorn, pemungutan, dan pelaporan pengembalian pajak penjualan sesuai dengan peraturan pajak penjualan yang berlaku. Faktur juga merupakan alat bagi auditor untuk memverifikasi pajak yang dibayarkan oleh PKP.

Faktur merupakan bagian dari tanggungan PKP yang harus dibayar untuk transparansi pajak. Berikut adalah beberapa fungsi Faktur Pajak:

- Sebagai kontrol akuntansi
- Sebagai pengendalian internal

Ketentuan pengiriman barang/jasa kena pajak dengan faktur pajak yang dapat diverifikasi Persyaratan pengiriman Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) menggunakan faktur pajak yang didukung.

1. Gerai ritel (seperti kios atau toko) atau lokasi di mana Layanan diberikan secara langsung kepada pengguna akhir lainnya.
2. Langsung ke Pengguna Akhir tanpa penawaran tertulis sebelumnya, kontrak, lelang, dll.

3. Pembayaran BKP/JKP selalu dilakukan secara tunai. Khusus untuk BKP, penjual akan segera menyerahkan BKP, dan penjual akan segera membawa BKP yang dibeli.

PKP dengan faktur pajak terproteksi adalah Faktur Pajak Digunggung hanya untuk pengecer atau biasa disebut PKP PE. PKP PE biasanya menerbitkan faktur pajak berupa faktur penjualan, voucher, kuitansi, tiket, atau bukti pembayaran lain yang sejenis. Contoh PE PKP yang dimaksud adalah convenience store, department store, toko/kios, dan usaha sejenis lainnya.

4. KESIMPULAN

Faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pada saat PKP menjual suatu barang ataupun jasa, harus terlebih dahulu menerbitkan faktur pajak tersebut sebagai bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang sudah membeli barang atau jasa tersebut. Faktur pajak juga merupakan bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan juga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP ini masih dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan sangat merugikan bagi PKP dan melakukan pemeriksaan pajak. Setiap PKP harus membuat e-faktur sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014 tentang Pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk Elektronik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa faktur pajak digunggung merupakan berbagai kumpulan faktur yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktur baik dari dalam maupun luar negeri. Faktur pajak digunggung berlaku khusus untuk PKP PE sehingga PKP PE tidak perlu melaporkan satu persatu faktur pajak melainkan digabungkan semuanya tanpa identitas dan tanda tangan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Advanced, P. A. (2016, 12 4). Retrieved from/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak
- [2] Korindo, w. (2020). Retrieved from Enforce A Real Solution: <https://enforcea.com/insight/90>
- [3] <https://www.pajakku.com/read/62d60ff1a9ea8709cb18b121/Pembuatan-Faktur-Pajak-oleh-Pengusaha-Kena-Pajak>
- [4] Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 78-87.